



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 15 /B.08/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian dan Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Memberikan dan Menetapkan Biaya Penunjang Operasional kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.


KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas Rp.500 milyar paling rendah Rp.1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah TA. 2021	Rp.3.337.313.053.908,14
- Persentase menurut PP No.109/2000	0,15 %
- Besarnya biaya penunjang 1 tahun	Rp. 5.005.969.580,86
- Dibagi 12 bulan dalam 1 tahun	12
- Jumlah biaya penunjang per bulan	Rp. 417.164.131,73
- Pembulatan	Rp. 417.150.000,00

KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.417.150.000,- (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Gubernur sebesar Rp.250.290.000,-/bulan
2. Wakil Gubernur sebesar Rp.166.860.000,-/bulan

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.39.1.11.01.



REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE
COMMISSION FOR THE YEAR 1952

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE
COMMISSION FOR THE YEAR 1952

[Handwritten signature]

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE
COMMISSION FOR THE YEAR 1952

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE
COMMISSION FOR THE YEAR 1952

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... ..

KEPUTUSAN GUBERNUR ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..